



PUTUSAN

NOMOR 182/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

HAIDY Y.E. WAGEY Lahir di Manado, Tanggal 17 Juli 1983, Umur 34 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Jl.Pramuka No.88 Kel.Sario Kota Baru Lingk.IV Kec.Sario Kota Manado ;-----

Dalam perkara ini Penggugat selaku Pembanding memberikan kuasa kepada **LINDA G. MOENDOENG,SH.** Advokad /Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Hasanuddin 19 No.25 Karangria Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg.56/Pdt.G/2018/PN.Mnd. tanggal 19 Februari 2018. Semula **PENGUGAT** , selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

JIM MANNIX WOINALANG Lahir di Jakarta, Tanggal 28 Maret

1978, Umur 39 Tahun, Agama Kristen

Protestan, Pekerjaan Tiada, Bertempat

tinggal di Desa Lota Jaga III Kec.Pineleng

Kab.Minahasa . Semula **TERGUGAT**

selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal : 27 Nopember 2018, Nomor 182/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Agustus 2018 , dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnd, antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat Penggugat, selaku Pembanding 19 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah register perkara gugatan perdata Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnd Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 09 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK2803200602267 ;-----

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No 182/Pdt/2018/PT Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - **ALDENAY WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 28 Mei 2006.
 - **ADENAYA WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 08 Agustus 2007.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi lama kelamaan mulai terjadi cekcok dan sejak tahun 2007 sampai Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri ;-----
4. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas maka Penggugat merasa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 09 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK2803200602267, putus karena perceraian;-----
3. Menyatakan kedua orang anakmasing – masing :
 - **ALDENAY WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 28 Mei 2006
 - **ADENAYA WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 08 Agustus 2007Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Biaya menurut hukum;-----

MOHON KEADILAN;

Membaca, surat Jawaban TERGUGAT sekarang TERBANDING, tertanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

A. Mengenai pemanggilan resmi

Sesuai dengan prokol Pengadilan mengenai pemanggilan resmi bahwa saya telah menerima secara nyata surat pemanggilan berserta salinan gugatan tanggal 22 Februari 2018 tertanda jurusita Pengadilan Negeri Manado Anita Sukarta,SE, yang pada saat diagendakan dalam jadwal sidang mediasi telah diserahkan kepada jurusita Pengganti PN Manado Marlyn Masengi,SH. Pemanggilan berjalan tanpa kendala dan diagenadakan dalam sidang yang tertutup;-----

B. Mengenai dalil-dalil gugatan

Tergugat secara spontan menjawab sebagai konklusi dari sidang mediasi bahwa gugatan anda adalah gugatan second opinion yang dilandasi kepentingan bukan kebenaran materil dipelajari dalam bukunya J.Satrio mengani teori-teori kesesatan dalam teori perdata. Mungkin pada kesempatan ini juga Tergugat ingin melingkupi dengan sebuah peribahasa Air Beriak Tanda Tak Dalam, bagaimana jika peraturan aparaturn Sipil Negara masuk dalam air beriak ? Apakah dia akan baik-baik saja ? Itu artinya saya lebih memikirkan istri saya ketimbang dalil-dalil yang anda buat;-----

C. Mengenai permintaan putusan amar



Di sini Tergugat memintakan kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk kembali memeriksa, mencermati dan mencabut gugatan ini sebagai sesuatu yang kontra terhadap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengingat Tergugat beserta anak-anak yang tinggal dalam satu domisili berkeinginan untuk berkumpul dalam satu rumpun keluarga dilandasi azas-azas kepatutan dan itikad baik;-----

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Agustus 2018, dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca, pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat selaku Pembanding , yang oleh **REFFLY HERRY BATUBUAJA, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Manado dibuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/PDT.G/2018/PN Mnd tertanggal 24 Agustus 2018. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat selaku Terbanding secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding tertanggal 2 Nopember 2018 ;-----

Membaca, Memory Banding tertanggal 30 Agustus 2018 yang diajukan Penggugat selaku Pembanding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 September 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selaku Terbanding sebagaimana relas tanggal 5 Nopember 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tertanggal 23 Nopember 2018, Nomor 546/PDT.G/2018/PN Mnd yang menerangkan bahwa pihak Terbanding sampai berkas dikirim ke PT Manado tidak mengajukan Kontra Memori Banding guna menanggapi Memori Banding dari Pembanding ;-----

Membaca, relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti, masing-masing kepada Penggugat selaku Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2018, dan kepada Tergugat selaku Terbanding, tanggal 7 Nopember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding dari Penggugat selaku Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018, sedangkan putusan diucapkan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018 dan, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Banding nya tertanggal 30 Agustus 2018 menyatakan selengkapny sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada prinsipnya Pembanding menolak dengan tegas putusan pengadilan tingkat pertama aquo baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang menurut Pembanding, Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan ketentuan undang-undang dimana terlihat dengan jelas telah melakukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam menilai dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan maupun fakta persidangan berdasarkan alat bukti sehingga
PERKARA INI TELAH DIPUTUS SECARA TIDAK BENAR, TIDAK ADIL
DAN TIDAK OBJEKTIF ;-----

2. Bahwa berdasarkan atas bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, sudah sangat jelas gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat seperti di dalam gugatan di dalilkan telah terjadi cekcok, dan juga tidak lagi hidup serumah sudah lebih dari 10 tahun lamanya dimana fakta-fakta hukum ini saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat sah nya suatu alat bukti menurut pasal 285 Rbg Jo. Pasal 309 Rbg dimana baik bukti surat maupun keterangan saksi termuat di dalam putusan aquo halaman 5 s/d halaman 7 ;-----
3. Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo pada halaman 9 di mulai dari alinea ke-3 dari atas, dan seterusnya sampai dengan alinea ke-2 terakhir dari bawah yang oleh Majelis Hakin di jadikan sebagai dasar untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka sangat terlihat dengan jelas pertimbangan hukum majelis hakim aquo tidak berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, sebab sudah jelas di dalam posita gugatan disebutkan awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis sejak menikah pada tanggal 9 Maret 2006, akan tetapi berawal dari tahun 2007 sudah terjadi cekcok terus menerus sebagai penyebab mulai meredupnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat dan hal ini telah dibuktikan di persidangan dimana keterangan saksi Tergugat sendiri yang menerangkan yang mana Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan dengan adanya cekcok yang tidak dapat di damaikan lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No 182/Pdt/2018/PT Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi kurang lebih 10 tahun lamanya sampai dengan gugatan ini di daftarkan di pengadilan ;-----

4. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti yang diuraikan pada alasan banding angka ke-3 diatas oleh Majelis Hakim diabaikan begitu saja dan tidak diberi pertimbangan hukum padahal undang-undang telah mengatur secara jelas bahwa alasan cekcok sebagaimana disebutkan pada huruf f Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang sudah menjadi fakta hukum dipersidangan dan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, maka hal ini seharusnya menjadi alasan/dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tidak lagi melihat pada factor penyebab terjadinya cekcok, sebab didalam kaedah hukum menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat di damaikan bukanlah di tekankan pada penyebab percekcoan yang harus di buktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;-----
5. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempersoalkan tentang formilnya gugatan dan duduknya persoalan yang menurut Majelis Hakim tidak diuraikan secara rinci apa yang menjadi pokok persoalan, maka menurut Pembanding pertimbangan hukum ini sangat terlalu mengada-ada tanpa dasar hukumnya, sebab bukankah didalam hukum acara telah mengatur bahwa apa yang didalilkan itulah yang harus dibuktikan dan bagi Penggugat/Pembanding berkaitan dengan formilnya gugatan telah dibuktikan bahwa subjeknya baik penggugat maupun tergugat jelas ada dan keduanya telah hadir di persidangan, demikian juga dengan duduk persoalannya telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan oleh Penggugat yakni adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus dan bahkan sering Tergugat/Terbanding kasar dan melakukan pemukulan terhadap Pembanding, maka menurut hukum secara keseluruhannya apa yang di dalilkan oleh Penggugat telah berhasil dibuktikan dan oleh karena itu Pembanding memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan terhadap fakta hukum yang mana oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok (onheellbare tweespalt) apalagi telah dan disertai dengan seringnya Terbanding/Tergugat melakukan pemukulan kepada Pembanding/Penggugat seperti yang telah diterangkan oleh saksi Tergugat bernama **DIENTJE TOOLENG**, maka secara hukum sudah cukup beralasan untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding di fasakkan saja atau diputuskan karena perceraian ;-----

6. Bahwa terkait dengan alasan banding pada angka ke-5 di atas, Pembanding merasa perlu untuk membawah kedalam argumentasi berkenaan dengan alasan banding dalam memori ini yaitu adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Maret 2012 dalam putusannya yang menyatakan bahwa frase antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ;-----
7. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama aquo yang terurai pada halaman ke-9 di dalam putusannya kemudian di kaitkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi khususnya menyangkut frase terjadi cekcok dan pertengkaran serta perselisihan secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dimana fakta hukum di persidangan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam kehidupan berumah tangga tidak lagi memberikan kemanfatannya dalam perlawinan, maka secara hukum sebenarnya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dan hal ini sejalan dengan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan ;-----

8. Bahwa jikapun masih terdapat pertimbangan hukum Pengadilan untuk selain dan selebihnya yang didalam memori banding ini belum terbantah, maka secara keseluruhannya pembanding menyatakan telah terbantah dan ditolak dengan alasan/keberatan bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali menurut hukum ;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan/keberatan banding seperti terurai diatas, Penggugat/Pembanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :56/Pdt.G/2018/PN.Mnd. tanggal 13 Agustus 2018 ;-----

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain

Penggugat/Pembanding memohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).-

Menimbang bahwa dari memori banding Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Pembanding mempermasalahkan dalam keberatan terhadap putusan berkaitan dengan materi pokok perkara kecuali pada point angka 5 (lima) isi Memori bandingnya . Bahwa pada point tersebut Penggugat selaku Pembanding mempermasalahkan tentang formalitas gugatan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempersoalkan formalitas surat gugatan yang tidak menguraikan secara rinci apa yang menjadi pokok persoalannya, oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah merupakan pertimbangan yang keliru ;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Manado dalam mengadili perkara nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnd antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat /Terbanding menyatakan dalam amar putusannya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan bahwa gugatan kabur atau *obscure libel*. Alasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian kejadian/peristiwa yang menjadi pokok persoalan gugatan yang dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga perkawinan tersebut harus diputus dengan perceraian ;-----

Menimbang bahwa dasar penyusunan surat gugat diatur dalam pasal 118 - 120 HIR atau pasal 142-144 RBG , akan tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci, sehingga dalam praktek pengadilan,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No 182/Pdt/2018/PT Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan surat gugatan disimpulkan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Sedangkan syarat materiil terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Gugatan memiliki dasar hukum (*Rechtelijke grond*), yang menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan obyek yang dipersengketakan ;dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang dipersoalkan dalam gugatan ;-----
2. Gugatan memiliki dasar fakta (*Feitelijke Grond*), artinya : memiliki peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan materi perkara, atau adanya fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hokum yang didalilkan Penggugat;-----

Menimbang bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah memenuhi persyaratan materiil dalam penyusunan surat gugat. Hal ini terbukti dari uraian dasar hukum gugatan (*rechtelijke grond*) yaitu, Penggugat menyebutkan telah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam perkawinan lahir 2 orang anak, kehidupan perkawinan tersebut semula harmonis, selanjutnya dijelaskan perkawinan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan oleh Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga Penggugat harus mengakhirinya dengan suatu perceraian. Sedangkan uraian tentang *Feitelijke grondnya* adalah diuraikan oleh Penggugat bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi dalam perkembangannya sejak tahun 2007 mulai terjadi percekcoan, dan selanjutnya kehidupan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri. Bahwa uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam itu menurut Pengadilan Tingkat Banding telah dipandang dapat dimengerti bahwa percekcoakan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak rukun dan damai . Bahwa uraian tersebut merupakan suatu *feitelijke grond* (dasar fakta) yang melandasi adanya gugatan tersebut (alasan tersebut menunjuk kepada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat diajukannya gugatan perceraian);-----

Menimbang bahwa alasan bahwa gugatan Penggugat disusun secara jelas dan tidak kabur terbukti Tergugat terlihat tidak merasa bingung dalam memahami arah persoalan persengketaan hukumnya. Sehingga dalam menyusun jawabannya guna menangkis gugatan Penggugat .sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 9 MEI 2018 juga terarah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat cukup jelas dalam menguraikan *rechtelijke grond* (dasar hukum) dan *feitelijke grond* (fakta hukum) yang menjadi dasar gugatan , oleh karena itu juga putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena gugatan tidak jelas dan kabur harus dinyatakan dibatalkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK2803200602267) maka terdapat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup , bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama di Manado pada tanggal 28 Maret 2006 yang dicatat dalam akta perkawinan Nomor 7171CPK2803200602267; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dibuktikan dalil dasar perceraian yaitu adanya cecok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang mengakibatkan kehidupan rukun dan harmonis dalam suatu keluarga sebagai tujuan perkawinan tidak tercapai ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat , yaitu Saksi SHERLY PAULINA A.M RUNTURAMBI, dan Saksi MIEKE AUDREY KAWENGIAN dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat : DIENTJE TOOLENG yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak memiliki penghasilan yang tetap. Kehidupan rumah tangga ditopang oleh penghasilan isteri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil; Disamping itu Tergugat sebagai suami memiliki perangai yang tidak baik karena sering minum alcohola9mabuk-mabukan) dan sering memukul isterinya (Penggugat). Dengan demikian maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak tercapai . Apalagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus karena sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal dengan orang tua masing –masing; Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat diharapkan hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai tujuan perkawinan, didukung oleh bukti yang kuat oleh karena itu petitum angka 2(dua) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena petitum agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dikabulkan, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

1. **ALDENAY WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 28 Mei 2006

(P- 2.

2. **ADENAYA WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 08 Agustus 2007, P- 3, yang dalam petitum gugatan Penggugat dimohon agar dinyatakan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan berperangai kurang baik sedangkan Penggugat memiliki penghasilan yang tetap sehingga anak-anak akan lebihbaik dan terjamin dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat , maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa petitum keempat agar perceraian ini dicatatkan dalam daftar yang berjalan patut dan beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding gugatan Penggugat/Pembanding dikbulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat selaku Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , beserta
4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----
5. Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat selaku Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 09 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK2803200602267, putus karena perceraian;--
3. Menyatakan kedua orang anak masing – masing :
 - **ALDENAY WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 28 Mei 2006
 - **ADENAYA WOINALANG**, lahir di Manado Tanggal 08 Agustus 2007Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat selaku Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;----

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS**, tanggal **3 JANUARI 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami : **SADJIDI,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **IMAM SYAFII, S.H., M.HUM** dan **IMANUEL SEMBIRING S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 JANUARI 2018** ,oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERTY. C. LUNTUNGAN, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat selaku Pemanding , dan Tergugat selaku Terbanding maupun Kuasa Hukum Penggugat /Pemanding; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM.

SADJIDI,SH.,MH.

IMANUEL SEMBIRING S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No 182/Pdt/2018/PT Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)